



BAB II

LANDASAN TEORI SADD AZ|-Z|ARI>'AH

A. Pengertian *Sadd Az|-z|ari>'ah*

Az|-z|ara>'i (الذَّرَائِع) merupakan bentuk jama' dari *az|-z|ari>'ah* (الذَّرْبَعَة).

Sadd menurut bahasa berarti “*menutup*”, dan *az|-z|ari>'ah* secara bahasa artinya “*wasilah*” atau perantara atau jalan untuk mencapai sesuatu. Dengan demikian, *sadd az|-z|ari>'ah* secara bahasa berarti “menutup jalan kepada suatu tujuan”.¹ Sedangkan secara istilah, menurut Muhammad ibn Husain al-jaizani, ushul fiqh membagi makna *az|-z|ari>'ah* menjadi dua. Pertama makna umum, dan ini sama dengan makna bahasanya, yaitu mencakup setiap perantara atau jalan untuk mencapai sesuatu, baik berupa kemaslahatan ataupun kerusakan. Kedua makna khusus, yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya mubah, namun menjadi jalan menuju perbuatan yang diharamkan.²

Dari segi etimologi, *z|ari>'ah* berarti *wasilah* (perantaraan). Sedangkan *z|ari>'ah* menurut istilah ahli hukum, ialah sesuatu yang menjadi perantara ke arah yang diharamkan atau dihalalkan. Oleh karena itu, apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaklah perbuatan yang baik itu dicegah atau disumbat agar tidak terjadi kerusakan. Misalnya, mencegah

¹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2005),172.

² Muhammad ibn Husain al-jaizani, *I'mal Qa'idah Sadd al-zari'ah fi Bab Al-Bid'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 9.



orang minum seteguk minuman keras sekalipun seteguk itu tidak memabukkan, untuk menyumbat jalan sampai kepada minum yang lebih banyak.³ Dalam kaedah fiqih bahwa:

مَحْرَمٌ أَخَذَهُ حَرْمٌ إِعْطَا وَهُ

“ Sesuatu yang haram diambalnya, diharamkan pula memberikannya ”⁴

Dalam hal ini ketentuan hukum yang dikenakan dalam *z|ari>’ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya.⁵

Sadd az|-z|ari>’ah ialah :

اَلتَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ اِلَى مَفْسَدَةٍ

“ Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan ”.⁶

Maksudnya seseorang melakukan pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan.⁷

Dikalangan ulama Ushul Fiqh terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan kehujjahan *sadd az|-z|ari>’ah* sebagai dalil syara’. Ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat menerimanya sebagai salah satu dalil syara’, dalam

³ Chaerul Uman, dkk, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: CVPustaka Setia,1998), 187-188.

⁴ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 89.

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta; PT Pustaka Firdaus, 2010), 438.

⁶Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1987), 161.

⁷ *Ibid*, 161.



masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain. Sedangkan Imam Syafi'i menerimanya apabila dalam keadaan udzur.

Secara umum fuqaha dan ulama ushul memakai *Sadd az-z'ari*'ah dengan makna khusus ini. Untuk menempatkannya dalam pembahasan yang sesuai dengan yang dituju, kata *az-z'ari*'ah di dahului dengan *sadd* (سَدٌّ) yang artinya menutup.⁸

Jadi, *Sadd Az-z'ari*'ah artinya menutup jalan atau perantara menuju perbuatan yang diharamkan. Meskipun jalan atau perantara tersebut pada awalnya tidak haram, namun karena ia mengantarkan kepada perbuatan yang diharamkan, ia menjadi haram juga.

Imam al-Syatibi mengemukakan tiga syarat yang harus terpenuhi, sehingga perbuatan itu dilarang, yaitu:

- a. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan
- b. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan
- c. Dalam melakukan perbuatan yang diperbolehkan unsur kemafsadatannya lebih banyak.⁹

Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa *sadd az-z'ari*'ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 892-893.

⁹ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 162.



dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

B. Dasar Hukum *Sadd Azl-z'ari>'ah*

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nash maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd Azl-z'ari>'ah*. Namun demikian, ada beberapa nas} yang mengarah kepadanya, baik al-Qur'an maupun As-Sunnah, juga kaidah fiqh, di antaranya yaitu:

a. al-Qur'an

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan". (QS. al-An'am: 108).¹⁰

Sebenarnya larangan tersebut tidak hanya terbatas pada berhala-berhala yang disembah mereka, akan tetapi pada dampak yang ditimbulkan setelah kejadian tersebut, yakni besar kemungkinan akan timbul perlawanan

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 440.



dan hinaan yang lebih parah kepada Allah melebihi hinaan orang-orang muslim sebelumnya kepada mereka.

Serta diperkuat dengan firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 46:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقَوْمِرَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَأَرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوْا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan, saudara mereka Syu'aib, Maka ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, harapkanlah (pahala) hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan".

Dari ayat ini ulama telah diambil istinbath, bahwa dalam menegakkan kebenaran dan membasmi kebatilan, kalau perbuatan ini akan menimbulkan fitnah yang besar, maka meninggalkan lebih utama dari pada meneruskannya. Keterangannya telah diuraikan pada ayat 105 surat al-Ma'idah. Penulis al-Manar menerangkan, wajib meninggalkan pekerjaan taat kalau akan membuat banyak maksiat, karena sesuatu yang membawa kepada kejahatan lebih jahat dari kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW telah memberikan petunjuk tentang cara menolak kebathilan dengan tiga tingkatan, seperti sabdanya: *"Barangsiapa di antaramu melihat kemungkarannya, hendaklah, diubahnya dengan kekuasaannya, jika dia tidak kuasa dengan lidahnya, jika dia tidak kkuasa dengan imannya. Itulah iman yang paling lemah sekali"*.¹¹

¹¹ Abdul Halim Hasan, penashih: Lahmuddin Nasution, *Tafsir Al-Ahkam*, cet 1, (Jakarta: Kencana, 2006), 411-412.



Allah SWT juga melarang menggunakan kata raa'inaa pada firman-Nya:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا أَنْظِرْنَا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna" (QS. Al-baqarah : 104)¹²

Ucapan raa'inaa oleh para sahabat kepada Nabi SAW membuka jalan bagi kalangan Yahudi untuk mengejek Nabi, karena kara raa'inaa dalam bahasa mereka merupakan ejekan kepada orang yang diajkn bicara.¹³

b. As-Sunnah

Selain dari Al-Qur'an dasar *Sadd az|-z|ari>'ah* juga terdapat pada sunnah, sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya." Beliau kemudian ditanya, "Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut."¹⁴

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1990), 289

¹³ Wahbah al-Zuahili, *Ushul al-Fiqh Al-Islami*, 888.

¹⁴ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987, juz 5), 2228.



Hadis ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd az|-z|ari> 'ah*. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fiqh dari spanyol, dugaan (*zhann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hokum dalam konteks *Sadd az|-z|ari> 'ah*. Berkaitan pada hadits di atas, yang terdapat pada kalimat terakhir yakni ketika Rasulullah menjawab “*Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.*”. Hal ini dimaksudkan Rasulullah bahwa adanya dugaan atau prasangka kepada orang lain terkait dengan realitas atau keadaan yang ada, bisa menjadi pertimbangan akan hukum *sadd az|-z|ari> 'ah*.

c. Kaidah Fiqh

Di antara kaidah fiqh yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd az|-z|ari> 'ah* adalah:

دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (*maslahah*)”¹⁵

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudaratan harus dihilangkan”¹⁶

كُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَّ فُسَادًا أَوْ دَفَعَ صَالِحًا مَنِّهِيَ عَنْهُ

Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang¹⁷

¹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006), 164.

¹⁶ *Ibid*, 67.



الأصلُ في التَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

*Asal dari larangan adalah hukum haram.*¹⁸

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd az|-z|ari> 'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd az|-z|ari> 'ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.

Contoh konkrit dalam Al-qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 11-12.¹⁹

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا حَرَصْنَا عَلَىٰ مُصْلِحِهَا . أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ
الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ

Artinya: dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". mereka menjawab: "Sesungguhnya hanya Kami orang-orang mushlih." Sesungguhnya mereka Itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

d. Maqasid Syari'ah

Maqas'idus Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. *Maqas'id syari'ah* mempunyai lima tujuan pokok kemaslahatan pada diri manusia yaitu: memelihara agama, memelihara akal manusia, memelihara jiwa manusia, memelihara harta manusia, dan memelihara keturunan manusia.

¹⁷ *Ibid.*, 78.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 210.

¹⁹ Beni Ahmad Saebeni, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 201.



Kita harus memelihara kelima hal tersebut disebabkan karena dunia adalah tempat manusia hidup, Jadi harus ditegakkan diatas pilar-pilar kehidupan yang lima itu. Tanpa terpeliharanya lima hal itu tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna. Oleh karena itu, kemuliaan manusia tidak akan bisa dipisahkan dari lima hal tadi.²⁰

C. Macam-Macam *Sadd Az-Zari'ah*

Ada dua pembagian *zari'ah* yang dikemukakan para ulama ushul fiqh. *Zari'ah* dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya dan *zari'ah* dilihat dari segi jenis kemafsadatannya.²¹

a. *Zari'ah* dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya

Imam al-Syathibi mengemukakan bahwa dari segi kualitas kemafsadatannya, *zari'ah* terbagi kepada empat macam:

1. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kemafsadatan secara pasti (*qat'i*). misalnya, seseorang menggali sumur di depan pintu rumah orang lain pada malam hari dan pemilik rumah tidak mengetahuinya. Bentuk kemafsadatan perbuatan ini dapat dipastikan, yaitu terjatuhnya pemilik rumah ke dalam sumur tersebut karena pemilik rumah tidak mengetahui adanya sumur di depan rumahnya. Perbuatan seperti ini dilarang dan jika ternyata pemilik

²⁰ Muhammad Abu Zahro, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Fidaus, 1995), 548-549

²¹ Nasroen Haroen, *Uhsul Fiqh I*, 162.



rumah jatuh ke sumur tersebut, maka penggali lubang dikenakan hukuman, karena perbuatan itu dilakukan dengan sengaja untuk mencelakakan orang lain.

2. Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan, karena jarang membawa kemafsadatan. Misalnya, menggali sumur di tempat yang biasanya tidak memberi madarat atau menjual sejenis makanan yang biasanya tidak member madarat kepada orang yang memakannya.
3. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, menjual senjata kepada musuh atau menjual anggur kepada produsen minuman keras. Perbuatan seperti ini dilarang, karena dugaan keras (*zann al-galib*) bahwa perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan, sehingga dapat dijadikan patokan dalam menetapkan larangan terhadap perbuatan itu.
4. Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, kasus jual beli yang disebut *ba'I al-'ajal* karena jual beli seperti itu cenderung berimplikasi kepada riba.

b. *Z|ari'ah* dilihat dari segi Jenis Kemafsadatan yang Ditimbulkannya



Ibn al-Rif'ah seperti dikutip al-Syaukani, membagi *z|ari'ah* menjadi tiga bentuk:²²

1. Sesuatu yang secara pasti akan membawa kepada yang haram (terlarang), maka hukumnya haram pula, dan disini berlaku *sadd az|-z|ari>'ah*.
2. Sesuatu yang secara pasti tidak membawa kepada yang haram, tetapi bercampur dengan sesuatu yang dapat membawa kepada yang haram, kalau biasanya akan membawa kepada yang haram, maka perlu diterapkan *sadd az|-z|ari>'ah*, tetapi jika hal tersebut jarang membawa kepada yang haram, tidak perlu diterapkan *sadd az|-z|ari>'ah*.
3. Sesuatu yang mengandung kemungkinan membawa kepada yang haram, jika berat yang haram, maka harus diberlakukan *sadd az|-z|ari>'ah*, tetapi jika lebih berat kepada yang mubah, maka *sadd az|-z|ari>'ah* tidak perlu dilakukan.

D. Kedudukan *Sadd Az|-z|ari>'ah*

Meskipun hampir semua ulama' dan penulis ushul fiqh menyinggung tentang *sadd az|-z|ari>'ah*, namun amat sedikit yang membahasnya dalam pembahasan khusus secara tersendiri. Ada yang menempatkan bahasannya dalam deretan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama'. Ibnu Hazm yang menolak untuk berhujjah dengan *Sadd az|-z|ari>'ah* menyatakan: "Segolongan

²² Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999), 143.



orang mengharamkan beberapa perkara dengan jalan ikhtiyath dan karena khawatir menjadi perantara (*wasilah*) kepada yang benar-benar haram”.²³

Ditematkannya *az|z|ari>’ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara’ tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai *wasilah* bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum *wasilah* itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara’ terhadap perbuatan pokok. Masalah ini menjadi perhatian ulama karena banyak ayat-ayat al-Qur’an yang mengisyaratkan ke arah tersebut.²⁴

Antara lain, ialah ayat al-Qur’an surat al-An’am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

*Artinya: "Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan." (QS. al-An’am: 108).*²⁵

Sebenarnya mencaci dan menghina menyembah selain Allah itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan itu menjadi terlarang.

²³ Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 113.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 2001), 401.

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 440.



Ayat di atas dijadikan salah satu alasan untuk menguatkan pendapat tentang apa yang dinamai oleh penguat mazhab Malik mengenai *sadd az-z|ari> 'ah*, yakni menampik peluang atau melarang sesuatu yang dibenarkan agama agar tidak timbul sesuatu yang dilarang oleh agama. Atau mencegah segala macam faktor yang dapat menimbulkan kemadharatan. Paling tidak ayat ini dapat dijadikan dasar bagi gugurnya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, apabila dikhawatirkan lahir madharat yang lebih besar bila kewajiban itu dilaksanakan.²⁶

al-Qur'an surat an-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا.....^ط

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. (QS. An-Nur ayat 31)

Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena dapat menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki itu menjadi terlarang.²⁷

Dari dua contoh ayat di atas, terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula pada dasarnya

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, vol 4, cet VIII, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 244

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 2001), 401.



perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi:

1. Sisi yang mendorong untuk berbuat, dan
2. Sasaran atau tujuan yang menjadi *nati>jah* (kesimpulan / akibat) dari perbuatan itu.

Dengan memandang pada natijahnya, perbuatan itu ada dua bentuk:

- a. *Nati>jahnya* baik. Maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
- b. *Nati>jahnya* buruk. Maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah buruk, karenanya dilarang.²⁸

Terkait dengan kedudukan *sadd az|-z|ari>'ah*, Elliwarti Maliki, seorang doktor wanita pertama asal Indonesia lulusan al-Azhar, Kairo, menganggap bahwa *sadd az|-z|ari>'ah* merupakan metode istinbath hukum yang mengakibatkan kecenderungan sikap defensif (mempertahankan diri) di kalangan umat Islam. Pada gilirannya, hal ini bisa menimbulkan ketidakberanian umat untuk berbuat sesuatu karena takut terjerumus dalam mafsadah. Di samping itu, produk-produk fikih dengan berdasarkan *sadd az|-z|ari>'ah* cenderung menjadi bias gender. *Sadd az|-z|ari>ah* menghasilkan pandangan ulama yang melarang wanita untuk berkiprah lebih luas di masyarakat, seperti larangan wanita ke luar rumah demi mencegah bercampur dengan lelaki yang bukan mahram.

²⁸ *Ibid*, 402-403.



Tapi sebenarnya yang perlu dipersalahkan bukanlah *sadd az|-z|ari>'ah-nya*, namun orang yang menerapkannya. Suatu putusan hukum yang berdasarkan *sadd az|-z|ari>ah* tentu masih bisa dicek kembali bagaimana thuruq al-istinbath-nya. Jika memang dampak negatif yang dikhawatirkan terjadi tersebut, ternyata tidak terbukti, maka tentu saja keputusan tersebut bisa dikoreksi kembali. Sedangkan tuduhan bahwa *sadd az|-z|ari>'ah* menimbulkan sikap defensif, tentu perlu pembuktian empirik lebih lanjut.²⁹

E. Pendapat Para Ulama mengenai cara menentukan *Sadd Az|-z|ari>'ah*

Dengan demikian jelaslah bahwa *z|ara>'i* merupakan sumber pokok hukum Islam yang dipakai para ulama secara konsensus. Perbedaan pendapat di sini hanya terletak pada penentuan kriterianya. Mereka pada prinsipnya tetap sepakat bahwa *z|ari>'ah* ini merupakan sumber pokok yang diakui dan berdiri sendiri.³⁰

Mustafa Syalabi mengelompokkan beberapa pendapat ulama tentang *sadd az|-z|ari>'ah* ke dalam tiga kelompok, yaitu:³¹

- a. *z|ari>'ah* yang membawa kepada kerusakan yang pasti, atau berat dugaan akan menimbulkan kerusakan. Dalam hal ini ulama sepakat untuk melarang

²⁹ Elliwarti Maliki: *Fiqh-Al-Mar'ah Perspektif Perempuan* dalam <http://www.fatayat.or.id>. Di akses tanggal 08 Mei 2013

³⁰ Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, 447.

³¹ *Ibid*, 405.



z\ari>'ah tersebut sehingga dalam kitab-kitab fiqh madzhab biasa dilalui orang yang dapat dipastikan akan mencelakakan seseorang.

- b. *z\ari>'ah* yang kemungkinan mendatangkan kemdharatan atau larangan. Dalam hal ini ulama juga sepakat untuk tidak melarangnya; artinya pintu *z\ari>'ah* tidak perlu ditutup (dilarang).
- c. *z\ari>'ah* yang terletak di tengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Syalabi mengemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad Bin Hanbal mengharuskan melarang *z\ari>'ah* tersebut, sedangkan al-Syafi'i dan Abu Hanifah yang menyatakan tidak perlu melarangnya.

Dasar pegangan ulama untuk menggunakan *sadd az|-z\ari>'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan; dan apabila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat diantara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:

دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“ Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (*masalahah*)”.³²

Bila antara yang halal dan yang haram berbaur (bercampur), maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

³² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006), 164.



إِذَا اجْتَمَعَ الْحَالِلُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

Artinya: “ Bila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal”.

Tujuan asal dari *Sadd Az|-z|ari>'ah* adalah untuk menciptakan suatu masalahat dan menghindari mafsadat. Ia ibarat penguat bagi masalahat mursalah yang ditetapkan secara khusus sebagai *mashadir tasyri'i* oleh Imam Malik dan Ahmad Bin Hambal. Maka tidak heran jika madzhab yang menjadikan *Sadd Az|-z|ari>'ah* sebagai salah satu *mashadir tasyri'i* adalah madzhab Malikiyah dan Hanbaliyah. Hanya saja Imam Malik lebih banyak menggunakannya dari pada Imam Ahmad. Bahkan Ibnu Qoyyim mengatakan bahwa *Sadd Az|-z|ari>'ah* adalah rub'uad-din.³³

Sementara Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan golongan Syi'ah menyepakatinya dalam beberapa masalah saja tidak menolak *z|ari>'ah* secara keseluruhan dan tidak mengakuinya sebagai dalil yang berdiri sendiri. Menurut Syafi'I dan Abu Hanifah, *z|ari>'ah* ini masuk kedalam dasar yang telah mereka tetapkan yaitu qiyas dan istihsan menurut Hanafi.³⁴ Adapun Ibnu Hazm adz Dzhahiri mengingkarinya secara mutlak.

Adapun tentang mazhab Zhahiri yang menolak mentah-mentah *sadd az|-z|ari>'ah*, hal itu karena mereka memang sangat berpegang teguh pada prinsip berpegang kepada Kitabullah dan Sunah. Dengan kata lain, semua perbuatan

³³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, cet 1, 439.

³⁴ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 166.



harus diputuskan berdasarkan zhahir nash dan zhahir perbuatan. Namun tentu terlalu berpegang secara tekstual kepada tekstual nash juga bisa berbahaya. Oleh karena itu, *Sadd az|-z|ari>'ah* tidak bisa diterima, sesuai dengan firman Allah SWT:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَعْتَبُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung. (QS. An-Nahl ayat 116)³⁵

Hal itu karena sikap demikian justru bisa mengabaikan tujuan syariah untuk menghindari mafsadah dan meraih mashalahah. Jika memang mafsadah jelas-jelas bisa terjadi, apalagi jika telah melewati penelitian ilmiah yang akurat, maka *sadd az|-z|ari>'ah* adalah sebuah metode hukum yang perlu dilakukan. Sebab itulah Golongan Zhahiriyyah tidak mengakui kehujjahan *sadd az|-z|ari>'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Hal itu sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan nash secara harfiyah saja dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.

Diantara bukti yang menjelaskan bahwa Imam Syafi'i mengambil *Sadd Az|-z|ari>'ah* sebagai salah satu dalil dapat kita lihat dalam kitab al-Umm. Salah

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet.4 jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), 281.



satunya dijelaskan bahwa beliau terkadang meninggalkan *udlhiyyah* (ibadah kurban), untuk menghindari anggapan bahwa hal tersebut hukumnya wajib.³⁶

Ibn al-Rif'ah, seperti dikutip al-Syaukani, dapat menerima *sadd az|-z|ari>'ah*, tetapi tergantung pada bentuk *z|ari>'ah-nya*. Dalam hal ini, ia membagi *z|ari'ah* menjadi tiga bentuk: Pertama, sesuatu yang secara pasti akan membawa kepada yang haram (terlarang), maka hukumnya haram pula, dan disini berlaku *sadd az|-z|ari>'ah*; Kedua, sesuatu yang secara pasti tidak membawa kepada yang haram, tetapi bercampur dengan sesuatu yang dapat membawa kepada yang haram, disini diperlukan kehati-hatian dengan memperhatikan kebiasaan – kebiasaan yang menyangkut hal tersebut, kalau biasanya akan membawa kepada yang haram, maka perlu diterapkan *sadd az|-z|ari>'ah*, tetapi jika hal tersebut jarang membawa kepada yang haram, tidak perlu diterapkan *sadd az|-z|ari>'ah*, karena kalau diterapkan, maka sudah dipandang berlebihan; Ketiga, sesuatu yang mengandung kemungkinan membawa kepada yang haram, dan dalam *z|ari'ah* ini terdapat beberapa peringkat, jika berat kepada yang haram, maka harus diberlakukan *sadd az|-z|ari>'ah*, tetapi jika berat kepada yang mubah, maka *sadd az|-z|ari>'ah* tidak perlu diterapkan, karena dianggap berlebihan.³⁷

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-fiqh al-Islami*, 917-918.

³⁷ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relevansinya bagi pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), 143-144.



Tegasnya, al-Syaukani dapat menerima *Sadd Az|-z|ari> 'ah* sebagai salah satu metode ijtihad dan dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum. Merujuk pada dalil dalam al-Qur'an surah Al-An'am : 108:³⁸

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدَاوًا بَغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS. Al-An'am : 108)

Dalam ayat lain Allah berfirman :

يَتَائِبًا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَأَسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. (QS. Al-baqarah : 104).³⁹

Al-Syaukani juga mengemukakan beberapa hadits sebagai alasannya memakai *sadd az|-z|ari> 'ah*, antara lain, adalah sebagai berikut:

أَلَا وَإِنَّ حُمَى اللَّهِ مَعَ صَبِيهِ فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحُمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ

“ketahuilah, sesungguhnya larangan-larangan Allah ialah maksiat-maksiat (terhadap)-Nya. Barangsiapa yang berkeliling di sekitar larangan diragukan akan jatuh kepadanya. “ (H.R. Muslim)

³⁸ *Ibid*, 144.

³⁹ Firdaus, *Ushul Fiqh*, cet 1, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2004), 119.



دَع مَا يُرِيكَ إِلَى مَا لَا يُرِيكَ. (روه الترمذی)

“Tinggalkanlah apa yang engkau ragukan kepada apa yang tidak engkau ragukan.” (H.R. al-Tirmidzi).⁴⁰

Meskipun terdapat ketidaksepakatan ulama dalam penggunaan *sadd az|-z|ari>'ah*, namun secara umum mereka menggunakannya dalam banyak kasus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili, kontroversi di kalangan empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, hanya berpusat pada satu kasus, yaitu jual beli kredit. Selain kasus itu, para ulama empat mazhab banyak menggunakan *sadd az|-z|ari>'ah* dalam menetapkan berbagai hukum tertentu.

Berpegang pada *z|ari>'ah* tidak boleh terlalu berlebihan, karena orang yang tenggelam didalamnya bisa saja melarang perbuatan yang sebenarnya mubah, mandub bahkan yang wajib, karena terlalu khawatir terjerumus ke jurang kedzaliman. Oleh karena itu Ibnul Araby didalam kitabnya Ahkamul Qur'an mengaitkan keharaman karena *z|ari>'ah* itu apabila yang diharamkan karena *sadd az|-z|ari>'ah* itu, tsabit keharamannya dengan nash, bukan dengan qiyas, dan bukan pula dengan *z|ari>'ah*. Oleh karena itu tidak boleh meninggalkan perwalian harta anak yatim karena takut dzalimnya wali.

Dengan demikian, maka mukallaf wajib mengetahui benar didalam menggunakan *z|ari>'ah* itu akan bahaya menggunakannya atau bahaya

⁴⁰ *Ibid*, 144.



meninggalkannya. Merekapun harus mentarjihkan diantara keduanya kemudian harus mengambil mana yang rajih (unggul).⁴¹

F. Pengaruh *Sadd Az-Zari'ah* dalam pengistinbathan hukum Islam

Upaya *istinbath* tidak akan membuahkan hasil yang memadai, tanpa pendekatan yang tepat. Tentu saja pendekatan ini terkait dengan sumber hukum. Menurut 'Ali Hasaballah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Rusli.⁴² melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para pakar dalam melakukan *istinbath*, yakni melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan melalui pengenalan maksud syariat.

Menutup dan membuka peluang merupakan hal yang sangat penting dalam penetapan hukum Islam, demi menciptakan berbagai kemaslahatan dan manfaat atau menghindari kemudaratan dan keburukan. Sudah merupakan ketentuan bahwa setiap yang merupakan jalan menuju yang haram itu adalah haram, dan demikian juga bahwa setiap jalan merupakan menuju yang boleh atau yang wajib itu adalah boleh atau wajib. Bertolak dari sini maka para ahli fiqh mengatakan bahwa:

Pengantar menuju wajib itu adalah wajib, atau apa saja yang tergantung kesempurnaan yang wajib kepadanya maka adalah wajib.

⁴¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 405.

⁴² Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 110-118.



Berdasarkan itu maka kaidah tentang *az|-z|ari>'ah* mau tidak mau harus dipandang sebagai bagian dari dasar-dasar penetapan hukum, sebab ia berdiri di atas dasar darurat; sedangkan darurat, sebagaimana kita ketahui, suatu ketika dapat menjadi sebab bagi dibolehkannya perbuatan yang dilarang. Demikian pula halnya *az|-z|ari>'ah* kadang kala dapat membolehkan yang haram demi memelihara kemaslahatan dan menghindari kerusakan.

Kata al-Qarafi, *z|ari>'ah* itu, sebagaimana wajib ditutup, begitu pula ia wajib dibuka; ia ada yang makruh, ada yang dianjurkan atau ada yang mubah. *Z|ari>'ah* sesungguhnya adalah merupakan medium (wasilah), jadi sebagaimana wasilah menuju yang haram itu haram, maka wasilah yang menuju yang wajib adalah wajib pula, seperti berjalan menuju jum'at dan haji.⁴³

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik dalam bentuk nas maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd Az|-z|ari>'ah*. Oleh karena itu dasar pengambilannya hanya semata-mata ijtihad dengan berdasarkan pada tindakan hati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian yang dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati itu adalah faktor manfaat madharat atau baik dan buruk.⁴⁴

Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, *sadd az|-z|ari>'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif*, cet 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 196-197.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 404.



(*istinbath al-hukm*) dalam Islam. Namun dilihat dari di sisi produk hukumnya, *sadd az-z\ari>'ah* adalah salah satu sumber hukum.

Berikut ini merupakan hasil kajian ilmiah yang cukup mendalam, yang menetapkan dua prinsip:

1. *z\arai>'* dipakai apabila mengakibatkan kepada kerusakan yang ditetapkan berdasarkan nash. Begitu pula sebaliknya. Apabila mengarah kepada perbuatan halal yang ada nashnya. Maka menutup *z\ari>'ah* karena adanya mafsadah, dan membuka *z\ari>'ah* karena adanya maslahat.
2. Perkara-perkara yang berhubungan dengan amanat dalam hukum-hukum syara', bukan berarti tidak memperhitungkan kemungkinan terjadinya khianat pada saat tertentu. Sebab bahaya yang merupakan akibat dari menutup *z\ari>'ah* lebih banyak dari pada bahaya yang dapat dihindarkan dengan meninggalkan *z\ari>'ah*. Seperti perwalian terhadap anak yatim ditinggalkan demi menutup *z\ari>'ah*, maka akan berakibat tersia-sianya nasib anak-anak yatim.⁴⁵

Jadi pengaruh *sadd az-z\ari>'ah* terhadap pengistinbathan dalam hukum Islam adalah *Sadd az-z\ari>'ah* merupakan salah satu metode atau untuk pengambilan suatu hukum, dan sifat dari metode ini adalah preventif

⁴⁵ Abu zahrah, *Hukum Islam*, 449-450.



(pencegahan). Sehingga akan memudahkan dalam *pengistinbatan* hukum suatu masalah.

Sebagaimana diungkap oleh Abdul wahab khalaf, tujuan umum diciptakannya syari'at (undang-undang) adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan kemafsadatan kepada manusia.⁴⁶

⁴⁶ Abdul wahhab al-khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 198.